

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam karya ilmiah pada tesis ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *plea bargaining system* di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman yang lebih ringan, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi *backlog* di pengadilan.
2. Pengaturan konsep pengakuan bersalah melalui jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHP sejalan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Terbaru, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, rehabilitasi terpidana dan menyelesaikan konflik sosial.

1.2. Saran

Berikut ini merupakan saran dari penulis terhadap penulisan karya ilmiah ini:

1. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi penegak hukum, termasuk jaksa, hakim dan advokat, mengenai konsep *plea bargaining system*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur, hak-hak terdakwa, dan konsekuensi dari pengakuan bersalah, sehingga penerapan sistem ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan penyalahgunaan.
2. Pengaturan mengenai konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus dalam RUU KUHP mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai mekanisme pengawasan terhadap proses negosiasi dan menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.